



BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURANBUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 21 TAHUN2023

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan/atau Tunjangan Kepada Pejabat atau Pegawai yang Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan/atau Tunjangan Kepada Pejabat atau Pegawai yang Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah

5. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 248);
6. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 71);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DALAM RANGKA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Banjarnegara.
5. Barang Milik Daerah Kabupaten Banjarnegara selanjutnya disingkat BMD, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah
6. Insentif adalah tambahan penghasilan yang dibayarkan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan Pemanfaatan BMD.
7. Pemanfaatan BMD adalah pendayagunaan BMD yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi BMD dengan tidak mengubah status kepemilikan.
8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah.
9. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan BMD.
10. Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki fungsi pengelolaan BMD selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
11. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.

BAB II PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 2

- (1) Pejabat atau pegawai yang melaksanakan Pemanfaatan BMD dan telah menghasilkan Penerimaan Daerah dibayarkan Insentif
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan kinerja bagi pejabat pengelola BMD;
 - b. mengoptimalkan pemanfaatan BMD; dan
 - c. meningkatkan penerimaan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- (3) Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berupa Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan.
- (4) Hasil Pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk :
 - a. sewa;
 - b. bangun guna serah/bangun serah guna;
 - c. kerja sama pemanfaatan atau Kerjasama penyediaan infrastruktur; dan
 - d. penjualan BMD

Pasal 3

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung dari penerimaan Pemanfaatan BMD yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Penerimaan Pemanfaatan BMD yang ditetapkan dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabarkan dalam rencana penerimaan tiap triwulan sebagai berikut :
 - a. sampai dengan triwulan I : 15% (lima belas persen);
 - b. sampai dengan triwulan II : 40% (empat puluh persen);
 - c. sampai dengan triwulan III : 70% (tujuh puluh persen); dan
 - d. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen).

BAB III BESARAN INSENTIF

Pasal 4

- (1) Besaran Insentif Pemanfaatan BMD ditetapkan paling banyak 4% (empat persen) dari target rencana Penerimaan Daerah dari hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan.
- (2) Insentif Pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan.

Pasal 5

- (1) Insentif Pemanfaatan BMD dibayarkan untuk Pemanfaatan BMD kepada :
 - a. Pengelola Barang, dan
 - b. Pengguna Barang.

- (2) Pemberian Insentif kepada Pengelola Barang sebagaimana pada ayat (1) huruf a, dibayarkan kepada :
 - a. Bupati selaku Pemegang Kekuasaan BMD;
 - b. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang;
 - c. Pejabat Penatausahaan Barang;
 - d. Pengurus Barang Pengelola;
 - e. Pejabat atau pegawai pada pemerintah Daerah yang membantu dalam proses pelaksanaan Pemanfaatan BMD.
- (3) Pemberian Insentif kepada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibayarkan kepada :
 - a. Bupati selaku Pemegang Kekuasaan BMD;
 - b. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang;
 - c. Pejabat Penatausahaan Barang;
 - d. Pejabat dan Pegawai pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang membantu melaksanakan pemanfaatan sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya;
 - e. Pengurus Barang Pengelola; dan
 - f. Pejabat atau pegawai pada pemerintah Daerah yang membantu dalam proses pelaksanaan Pemanfaatan BMD.
- (4) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dibayarkan secara proposional sesuai dengan beban tugas dan tanggungjawabnya
- (5) Penerima dan Besaran Insentif Pemanfaatan BMD ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Insentif Pemanfaatan BMD dibayarkan pada awal triwulan berikutnya apabila realisasi penerimaan Daerah telah mencapai target rencana Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) Dalam hal realisasi Penerimaan Daerah tidak mencapai target rencana Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), pembayaran Insentif dilakukan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target triwulan yang ditentukan.
- (3) Dalam hal realisasi Penerimaan Daerah pada akhir tahun anggaran tidak mencapai target rencana Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (4) Dalam hal realisasi Penerimaan Daerah pada akhir tahun anggaran telah mencapai atau melampaui target rencana Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, Insentif dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Insentif Pemanfaatan BMD dibayarkan paling banyak 6 (enam) kali dari gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (2) Tunjangan yang melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. tunjangan suami/istri;
 - b. tunjangan anak;
 - c. tunjangan jabatan struktural / fungsional; dan/atau
 - d. tunjangan beras.

- (3) Dalam hal realisasi pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa, harus disetor kembali kas daerah sebagai Penerimaan Daerah.
- (4) Ketentuan dan perhitungan insentif ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 24-3-2023

Pj. BUPATI BANJARNEGARA

Cap ttd,

TRI HARSO WIDIRAHMANTO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 24-3-2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA

Cap ttd,

INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2023 NOMOR 21

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



SYAHBUDIN USMOYO, SH

Pembina Tk. I

NIP. 19740223 199803 1 006